



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 46 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya seperti Kepala Puskesmas, Kepala RSUD, dan Kepala Sekolah.
5. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah berupa aset tetap atau barang pakai habis/persediaan.
6. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
7. Penilaian wajar adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu oleh Penilai untuk mendapatkan nilai wajar.
8. Penilaian taksiran adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu oleh Tim penilai untuk mendapatkan nilai taksiran.
9. Lembaga berbadan hukum adalah perusahaan penilai Aset yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Standarisasi Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH, adalah standar harga satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yaitu penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
11. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah nilai jual objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah harga berdasarkan tabel nilai jual menurut jenis, tipe tahun yang diterbitkan melalui Keputusan Gubernur.
14. Nilai Wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari adanya transaksi yang terjadi secara wajar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. memberikan pedoman Penilaian BMD yang berada dalam penguasaan pengelolaan BMD dan Pengguna Barang; dan
  - b. memberikan kepastian hukum Penilaian BMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memperoleh data BMD yang benar dengan nilai wajar atau nilai taksiran, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
  - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
  - d. mendukung penyusunan neraca Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. penilaian wajar BMD dan obyek penilaian BMD untuk mendapatkan nilai wajar; dan
  - b. penilaian taksiran BMD dan obyek penilaian BMD untuk mendapatkan nilai taksiran.
- (2) Penilaian BMD di prioritaskan untuk mendapatkan nilai wajar.

## BAB IV PENILAIAN WAJAR BMD

### Pasal 4

- (1) Penilaian wajar BMD dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melibatkan Penilai.
- (2) Tata cara penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penilaian.
- (3) Penilaian BMD berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.



BAB IV  
PENILAIAN TAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Penilai, Penilaian taksiran BMD dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penilaian taksiran BMD berupa benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.

Pasal 6

Tata cara dan obyek Penilaian taksiran BMD meliputi:

- a. penilaian tanah;
- b. penilaian peralatan dan mesin;
- c. penilaian gedung dan bangunan;
- d. penilaian jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. penilaian aset tetap lainnya.

Pasal 7

Obyek Penilaian taksiran BMD adalah BMD yang tidak diketahui nilai perolehannya khususnya BMD yang diperoleh sebelum Tahun 2010 yang tercatat dengan nilai:

- a. Rp 1,00 (satu rupiah);
- b. Rp 0,00 (nol rupiah); dan/atau
- c. tidak wajar.

BAB V  
TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN TANAH

Pasal 8

Tata cara Penilaian taksiran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai tanah ditentukan berdasarkan harga perolehan sesuai data dokumen perolehannya;
- b. apabila tanah diketahui diperoleh pada tahun tertentu dan tercatat dengan nilai Rp.0,00 atau Rp.1,00, penilaian dilaksanakan berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan NJOP yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun perolehan;
- c. apabila dokumen perolehan tidak lengkap atau tidak ditemukan, penilaian dilaksanakan berdasarkan NJOP yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah bersangkutan dengan menggunakan NJOP yang berlaku saat Pemerintah Daerah menyusun neraca awal; dan





- d. apabila tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak dibebani Pajak Bumi dan Bangunan, penilaian dihitung berdasarkan NJOP yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah sekitar lokasi dengan menghitung rata-rata NJOP dari paling sedikit 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanah sekitar dan menggunakan NJOP yang berlaku pada saat Pemerintah Daerah menyusun neraca awal.

## BAB VI

### TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN PERALATAN DAN MESIN

#### Pasal 9

- (1) Tata cara Penilaian taksiran peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b selain kendaraan bermotor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penilaian terhadap peralatan dan mesin didasarkan pada data dan dokumen perolehannya;
  - b. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Penilaian dilaksanakan berdasarkan nilai taksiran aset peralatan dan mesin sesuai dengan tipe, model, tahun pembuatan, dan depresiasi; dan
  - c. nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung dengan cara:
    1. menggunakan nilai barang sejenis/tipe sama dan tahun perolehan yang sama;
    2. menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang sama berdasarkan SSH dan dikurangi depresiasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) per tahun;
    3. apabila tipe/jenis barang tidak terdapat pada SSH, maka Penilaian harga didasarkan harga pasar dan dikurangi depresiasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) per tahun; dan
    4. apabila umur aset peralatan dan mesin sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih digunakan, maka aset peralatan dan mesin dinilai sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai taksiran.
- (2) Penilaian peralatan dan mesin berupa Kendaraan Dinas menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

## BAB VII

### TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN GEDUNG DAN BANGUNAN

#### Pasal 10

Tata cara Penilaian taksiran gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap bangunan didasarkan pada data dan dokumen perolehannya; dan



- b. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Penilai mencari nilai taksiran aset gedung dan bangunan tersebut dengan cara:
  1. menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan depresiasi sebesar 2% (dua perseratus) per tahun;
  2. biaya membangun baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan Satuan Harga Barang/Jasa bangunan baru per m<sup>2</sup>; dan
  3. apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun, maka aset bangunan dinilai sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai taksiran.

## BAB VIII

### TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

#### Pasal 11

Tata cara Penilaian taksiran jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai aset jalan, irigasi dan jaringan ditentukan sesuai dengan dokumen dan biaya perolehan;
- b. apabila dokumen perolehan tidak lengkap atau tidak ada, maka penilaian dilaksanakan berdasarkan nilai taksiran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur, tahun pembuatan, dan depresiasi; dan
- c. nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung dengan cara:
  1. membandingkan barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama;
  2. menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan depresiasi 20% (dua puluh perseratus) per tahun; dan
  3. apabila umur aset jalan, irigasi dan jaringan sudah lebih dari 4 (empat) tahun, maka aset jalan, irigasi dan jaringan dinilai sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai taksiran.

## BAB IX

### TATA CARA PENILAIAN TAKSIRAN ASET TETAP LAINNYA

#### Pasal 12

Tata cara Penilaian taksiran aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aset tetap lainnya dinilai berdasarkan biaya perolehannya apabila dokumen dan harga perolehan beserta nilainya lengkap;
- b. apabila dokumen perolehan tidak lengkap atau tidak ada, maka penilaian dilaksanakan berdasarkan nilai taksiran aset tetap lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun perolehan dan depresiasi; dan



- c. nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung dengan cara:
1. membandingkan barang sejenis/setipe dengan tahun perolehan yang sama;
  2. menaksir biaya pembelian baru berdasarkan Satuan Harga Barang/Jasa dan dikurangi depresiasi 10% (sepuluh perseratus) per tahun;
  3. apabila jenis barang dimaksud tidak tercantum dalam Satuan Harga Barang/Jasa, maka Penilaian berdasarkan harga pasar barang sejenis dan dikurangi depresiasi 10% (sepuluh perseratus) per tahun;
  4. apabila umur aset tetap lainnya sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun, maka aset tetap lainnya dinilai sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai taksiran; dan
  5. khusus hewan, ternak dan tanaman dinilai tanpa dilakukan depresiasi.

## BAB X HASIL PENILAIAN TAKSIRAN

### Pasal 13

Pelaksanaan Penilaian BMD dibuatkan berita acara Penilaian BMD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

- (1) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam kertas kerja Penilaian dan formulir Penilaian BMD.
- (2) Format kertas kerja Penilaian dan formulir Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X PELAPORAN DAN KOORDINASI

### Pasal 15

- (1) Hasil pelaksanaan Penilaian wajar BMD dan penilaian taksiran BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bahan koreksi pencatatan aset tetap pada tahun Penilaian.
- (2) Pelaksanaan Penilaian wajar BMD dan penilaian taksiran BMD dikoordinir oleh Pejabat Penatausahaan Barang.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

PIK KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH  
NIP. 19830529 201001 1 014

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

PADA SKPD : .....

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : ...../ /2018

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....Tim Penilai Barang Milik Daerah telah melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F) serta buku inventaris barang OPD yang telah diyakini sebagai barang benar-benar ada dan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan digunakan untuk menunjang tugas pokok penyelenggaraan OPD. Adapun hasil Penilaian atas Barang Milik Daerah tersebut terdiri dari Kertas Kerja Penilaian dan Formulir Penilaian Barang Milik Daerah. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan sebagai laporan hasil pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah pada OPD. Apabila ditemukan kesalahan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unsur Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur				
No	Nama	NIP	Unsur Instansi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.	dst....			

-----  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IZHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NIP. 19830529 201001 1 014





a. TANAH

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
 TANAH

SKPD :  
 KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB				Menurut Kondisi Sebenarnya				Ket
					Luas	Harga Barang	Kondisi		Luas	Harga Barang	Kondisi		
							Kering	Basah			Kering	Basah	
1.													
2.													
dst													

Belitung Timur,

Mengetahui  
 Kepala SKPD,

.....

Pengurus Barang,

.....

Tim Penilai,

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....

b. 1. PERALATAN DAN MESIN

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
PERALATAN DAN MESIN

SKPD :  
KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB					Menurut Kondisi Sebenarnya					Ket
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			
							B	RR	RB			B	RR	RB	
1.															
2.															
dst															

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

.....

Pengurus Barang,

.....

Tim Penilai,

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....



b. 2. KENDARAAN

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
KENDARAAN

SKPD :  
KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB					Menurut Kondisi Sebenarnya					Ket
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			
							B	RR	RB			B	RR	RB	
1.															
2.															
dst															

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

.....

Pengurus Barang,

.....

Tim Penilai,

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....

c. GEDUNG DAN BANGUNAN

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
GEDUNG DAN BANGUNAN

SKPD :  
KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB					Menurut Kondisi Sebenarnya					Ket
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			
							B	RR	RB			B	RR	RB	
1.															
2.															
dst															

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

.....

Pengurus Barang,

.....

Tim Penilai,

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....

d. JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

SKPD :  
KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB					Menurut Kondisi Sebenarnya					Ket
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			
							B	RR	RB			B	RR	RB	
1.															
2.															
dst															

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

.....

Pengurus Barang,

.....

Tim Penilai,

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....

e. ASET TETAP LAINNYA

KERTAS KERJA PENILAIAN (KKP)  
ASET TETAP LAINNYA

SKPD :

KODE LOKASI :

No	Nomor Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Data Menurut KIB					Menurut Kondisi Sebenarnya					Ket
					Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Harga Barang	Kondisi			
							B	RR	RB			B	RR	RB	
1.															
2.															
dst															

Belitung Timur,

Mengetahui  
Kepala SKPD,

.....

Pengurus Barang,

.....

Tim Penilai,

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....
- 5 .....
- 6 .....





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR****FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH****FORM  
KENDARAAN****1 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : \_\_\_\_\_

Nomor Register : \_\_\_\_\_

Nama Barang : \_\_\_\_\_

Status BMD  Dikuasai SKPD Dikuasai Pihak Lain Hilang/Tidak ditemukanPenggunaan  Dipakai Sendiri idlePemanfaatan  Disewakan Kerjasama Pinjam Pakai**2 ALAMAT PENGGUNA** Alamat sama dengan SKPD Alamat berbeda dengan SKPD**3 JENIS KENDARAAN** Roda 2 Roda 3 Roda 4 Roda > 4**4 KONDISI BMD** Baik Rusak Ringan Rusak Berat**5 DETAIL DATA OBYEK KENDARAAN**

Nomor Polisi : \_\_\_\_\_

Nomor Rangka : \_\_\_\_\_

Nomor Mesin : \_\_\_\_\_

Tahun Perolehan : \_\_\_\_\_

Merk/Type : \_\_\_\_\_

Isi Silinder : \_\_\_\_\_

**6 DATA DOKUMEN**Data Kendaraan  Ada Tidak adaJenis Dokumen  BPKP .....

Nomor BPKB : \_\_\_\_\_

STNK  Ada Tidak ada**7 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD : \_\_\_\_\_

Nomor Surat : \_\_\_\_\_

Tahun Perolehan : \_\_\_\_\_

Harga Perolehan Rp. \_\_\_\_\_

Dasar Harga  PerolehanSumber Perolehan  APBD Taksiran Hibah

Catatan (diisi bila perlu)

Belitung Timur , \_\_\_\_\_

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH**

No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**FORM PERALATAN  
DAN MESIN**

**1 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : \_\_\_\_\_  
 Nomor Register : \_\_\_\_\_  
 Nama Barang : \_\_\_\_\_  
 Status BMD  Dikuasai SKPD  
 Dikuasai Pihak Lain  
 Hilang/Tidak ditemukan

Penggunaan  Dipakai Sendiri  
 idle  
 Pemanfaatan  Disewakan  
 Kerjasama  
 Pinjam Pakai

**2 ALAMAT PENGGUNA**  Alamat sama dengan SKPD  
 Alamat berbeda dengan SKPD

**3 DATA PERSEWAAN**

Tanggal \_\_\_\_\_ s.d Tanggal \_\_\_\_\_

**4 KONDISI BMD**  Baik  
 Rusak Ringan  
 Rusak Berat

**5 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD \_\_\_\_\_  
 Nomor Surat \_\_\_\_\_  
 Tahun Perolehan : \_\_\_\_\_  
 Harga Satuan Rp. : \_\_\_\_\_  
 Total Harga Rp. : \_\_\_\_\_  
 Dasar Harga  Perolehan  
 Taksiran  
 Sumber Perolehan  APBD  
 Hibah

**6 DATA DOKUMEN**

Dokumen Perolehan  Ada  
 Tidak  
 Jenis Dokumen : \_\_\_\_\_  
 Nomor Dokumen : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Dokumen : \_\_\_\_\_  
 Atas Nama Dokumen : \_\_\_\_\_

**7 DETAIL DATA OBYEK**

Nama BMD : \_\_\_\_\_  
 Tahun Perolehan : \_\_\_\_\_  
 Merk : \_\_\_\_\_  
 Type : \_\_\_\_\_  
 Bahan : \_\_\_\_\_  
 Ukuran : \_\_\_\_\_

Pelak.Peraturan  
 Lain-lain

Catatan (diisi bila perlu)

Belitung Timur , \_\_\_\_\_

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH**

No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**FORM GEDUNG DAN BANGUNAN**

**1 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : \_\_\_\_\_

Nomor Register : \_\_\_\_\_ Penggunaan  Dipakai Sendiri

Nama Barang : \_\_\_\_\_  idle

Jalan : \_\_\_\_\_ Pemanfaatan  Disewakan

Status BMD  Dikuasai SKPD  Kerjasama

Dikuasai Pihak Lain  Pinjam Pakai

Hilang/tdk ditemukan

**2 ALAMAT BMD**

Provinsi : \_\_\_\_\_ Jalan \_\_\_\_\_

Kabupaten : \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_ Komplek/Kavling \_\_\_\_\_

Kelurahan/Desa : \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_

**3 KONDISI BMD**  Baik **4 PERBAIKAN** Tahun \_\_\_\_\_

Rusak Ringan GEDUNG/ Biaya Rp \_\_\_\_\_

Rusak Berat BANGUNAN % Pengerjaan.....%

**5 JENIS BANGUNAN BERDASARKAN FUNGSI**

Residensial  Rumah Tinggal/Dinas Sarana Kegiatan  Sekolah

Rumah Susun  Tempat Ibadah

Mes/asrama  Gedung Pertemuan

Komersial  Perkantoran  Rumah Sakit

Pertokoan  Puskesmas

Kantor Pemerintah  Puskesmas Pembantu

Lain-lain

**6 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD : \_\_\_\_\_

Nomor Surat : \_\_\_\_\_

Tahun Perolehan : \_\_\_\_\_

Harga Bangunan/m<sup>2</sup> Rp. : \_\_\_\_\_ Dasar Harga  Perolehan

Total Harga Rp. : \_\_\_\_\_  Taksiran

Sumber Perolehan  APBD  Hibah  Dokumen Gedung/  Ada

Pelak.Peraturan  Bangunan  Tidak

Lain-lain

Catatan (diisi bila perlu)

TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH				
No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**FORM JALAN**

**1 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : \_\_\_\_\_  
 Nomor Register : \_\_\_\_\_  
 Nama Barang : \_\_\_\_\_  
 Jalan : \_\_\_\_\_

Status BMD

- Dikuasai SKPD  
 Dikuasai Pihak Lain  
 Hilang/tdk ditemukan

**2 DATA LOKASI**

Daerah Jalan  Kota  
 Kelandaian Jalan  Perbukitan  
 Luas Jalan/Tanah  Panjang Jalan..... (Km)

Pegunungan

**3 KONDISI**

Jalan  Jalan Nasional  Jalan Kabupaten  Jalan Desa  
 Jalan Provinsi  Jalan Kota  Jalan Khusus  
 Fungsi  Arteri  Kolektor  Lokal  
 Kelas  Kelas I  Kelas III A  Kelas Lokal  
 Kelas II  Kelas III B  
 Lebar Total  > 11 m  8,25 - 11 m  
 6 - 8,25 m  < 6 m  
 Permukaan  Aspal  Paving block  Tanah  
 Beton bertulang  Kerikil  
 Bahu  Aspal  Kerikil  Tanah  
 Trotoar  Tanah  Paving Block  Beton Rabat  
 Saluran tepi jalan  Dgn. pasangan batu  tidak ada  
 Kondisi Jalan  Sangat Baik  Sedang  Rusak Berat  
 Baik  Rusak

**4 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD : \_\_\_\_\_ Dokumen Pengadaan -  ada  
 Nomor Surat : \_\_\_\_\_ Jalan  Tidak  
 Tahun Perolehan : \_\_\_\_\_ DATA DOKUMEN  
 Harga Satuan Rp. : \_\_\_\_\_ No/ tgl, SPK ...../.....  
 Total Harga Rp. : \_\_\_\_\_ No./tgl SPM. ....../.....  
 Dasar Harga  Perolehan Berita Acara Pemeriksaan .....  
 Taksiran Berita Acara Serah Terima .....  
 Sumber Perolehan  APBD  
 Hibah  
 Pelak.Peraturan  
 Lain-lain

Belitung Timur ,

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH**

No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				







**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**FORM TANAH**

**1 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : .....

Nomor Register : ..... Penggunaan  Dipakai Sendiri

Nama Barang : .....  idle

Jalan : ..... Pemanfaatan  Disewakan

Status BMD  Dikuasai SKPD  Kerjasama

Dikuasai Pihak Lain  Pinjam Pakai

Hilang/tdk ditemukan

**2 ALAMAT BMD**

Provinsi : ..... Jalan

Kabupaten : ..... Nomor

Kecamatan : ..... Komplek/Kavling

Kelurahan/Desa : ..... Kode Pos

**3 KONDISI BMD**  Matang  Tambak  Rawa

Kebun  Sawah  Hutan

**4 BENTUK**  Segi Empat  Segi empat beraturan  Segi Emp. Tdk beraturan

**5 PERUNTUKAN**  Bangunan  Bangunan Air  Saluran Irigasi

Hutan  Pertanian/Kebun  Tidak digunakan

Jalan  Jembatan  Lain-lain

**6 JENIS JALAN TERDEKAT**  Provinsi  7 Permukaan Jalan  Aspal

Kabupaten  terdekat  Beton

Desa  Perkerasan Jalan

**8 DATA KEPEMILIKAN** Dokumen Kepemilikan  Ada  Tidak ada

Status menurut BPN  Hak Pakai  Girik  Sengketa

Hak Guna Bangunan  Akta Jual Beli

Hak Guna Usaha  Hak milik

Nomor/Tahun status : ..... Atas Nama

Luas : ..... m<sup>2</sup>

**9 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD : .....

Nomor Surat : .....

Tahun Perolehan : .....

Harga Bangunan/m<sup>2</sup> Rp. : ..... Dasar Harga  Perolehan

Total Harga Rp. : .....  Taksiran

Sumber Perolehan  APBD

Hibah  Dok. Perolehan Tanah  Ada

Pelak.Peraturan  Tidak ada

Lain-lain

Catatan (diisi bila perlu)

Belitong Timur ,

TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH				
No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**FORM ASET  
TETAP LAINNYA**

**1 JUMLAH BMD YANG DINILAI**

Satu saja  
 Lebih dari satu dg catatan th.pengadaan, Jumlah aset  
 Jenis barang harus sama

**2 IDENTITAS OBYEK BMD**

Nama SKPD : \_\_\_\_\_  
 Nomor Register : \_\_\_\_\_ Penggunaan  Dipakai Sendiri  
 Nama Barang : \_\_\_\_\_  idle  
 Jalan : \_\_\_\_\_ Pemanfaatan  Disewakan  
 Status BMD  Dikuasai SKPD  Kerjasama  
 Dikuasai Pihak Lain  Pinjam Pakai  
 Hilang/tdk ditemukan

**3 DATA ASET TETAP LAINNYA**

Buku Perpustakaan Judul : .....  
 Pencipta : .....  
 Spesifikasi : .....  
 Barang Bercorak Asal Daerah : .....  
 Kesenian Pencipta : .....  
 Bahan : .....  
 Hewan dan Ternak Jenis : .....  
 Ukuran : .....

**4 DATA PEROLEHAN**

Asal BMD : \_\_\_\_\_ Dokumen Pengadaan Irigasi-  Ada  
 Nomor Surat : \_\_\_\_\_  Tidak ada  
 Tahun Perolehan : \_\_\_\_\_ DATA DOKUMEN  
 Harga Satuan Rp. : \_\_\_\_\_ No/ tgl, SPK ...../.....  
 Total Harga Rp. : \_\_\_\_\_ No./tgl SPM. ....../.....  
 Dasar Harga  Perolehan Berita Acara Pemeriksaan ...../.....  
 Taksiran Berita Acara Serah Terima ...../.....  
 Sumber Perolehan  APBD  
 Hibah  
 Pelak.Peraturan  
 Lain-lain

Belitung Timur,

**TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH**

No.	Nama	NIP	Instansi	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Ptt. Kepala Bagian Hukum,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH  
 NIP. 19830529 201001 1 014

